



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR 75 TAHUN 2012

T E N T A N G

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja dan meningkatkan kesejahteraan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dikembangkan kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan kearah Pengembangan Kemampuan Pengetahuan, Keterampilan dan setiap Pelaku Utama serta Pelaku Usaha Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menegaskan bahwa Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT. 140/10/2009 tentang Kebijakan dan Strategi Penyuluhan Pertanian;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
4. Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
5. Kepala Sekretariat adalah Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara;
6. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah rangkaian pengembangan kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, perikanan dan kehutanan;
7. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha bagi permodalan dan sumberdaya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup;
8. Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan adalah Penyuluh Pegawai Negeri Sipil, Swasta maupun Swadaya yang melakukan kegiatan penyuluhan;
9. Strategi penyuluhan adalah langkah-langkah atau cara untuk mencapai suatu tujuan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
10. Kebijakan penyuluhan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan;
11. Penyuluh PNS adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan;

12. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh;
13. Penyuluh Pertanian Swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi di bidang penyuluhan;
14. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumberdaya alam hayati dalam agroekosistem yang sesuai dan berkelanjutan dengan bantuan teknologi, modal dan tenaga serta manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat;
15. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan mulai pra produksi, produksi, pengelolaan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan;
16. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan;
17. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekerja kebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, beserta keluarga intinya;
18. Pelaku usaha adalah perorangan Warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan;
19. Kelembagaan petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh dan untuk pelaku utama;
20. Programa penyuluhan pertanian, perikanan, dan kehutanan yang selanjutnya disebut programa penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan;
21. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintahan dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan;

VISI

Pasal 2

Visi Penyuluhan adalah Terwujudnya sistem penyuluhan yang handal bagi kesejahteraan Pelaku Utama dan Pelaku Usaha

MISI

Pasal 3

Misi Penyuluhan adalah :

- 1) Mengembangkan kelembagaan, ketenagaan, dan sarana prasarana penyuluhan
- 2) Meningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku utama dan pelaku usaha
- 3) Membangun jejaring kemitraan dengan pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi
- 4) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penyuluhan melalui pendekatan metodologi dan model-model penyuluhan partisipatif serta pendampingan penyuluh;
- 5) Mengembangkan sistem komunikasi informasi dan inovasi yang berkelanjutan dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan;

BAB II

KEBIJAKAN PENYULUHAN

Pasal 4

Kebijakan penyuluhan meliputi:

- 1) Penguatan kelembagaan penyuluhan yang profesional
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas ketenagaan penyuluhan
- 3) Memfasilitasi kemandirian dan profesionalisme penyuluh melalui pengembangan kompetensi profesi, sertifikasi profesi dan asosiasi profesi
- 4) Memprioritaskan peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan
- 5) Memfasilitasi kemandirian pelaku utama dan pelaku usaha dalam pengembangan usahanya
- 6) Membangun komunikasi dialogis dan koordinasi dengan seluruh mitra kerja penyuluhan
- 7) Mengembangkan metode penyuluhan partisipatif yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal
- 8) Menerapkan standarisasi kelembagaan, sarana dan prasarana penyuluhan sesuai tingkatan wilayah administrasi
- 9) Membangun sistem penyuluhan yang terpadu dengan pemangku kepentingan mulai perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyuluhan
- 10) Memfasilitasi penyempurnaan komunikasi, informasi dan inovasi dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan
- 11) Penyediaan pembiayaan sistem penyuluhan melalui APBD Provinsi, Kabupaten dan Kota

BAB III
STRATEGI PENYULUHAN
Pasal 5

Strategi penyuluhan terdiri dari:

- 1) Mengoptimalkan fungsi kelembagaan dan tenaga penyuluh sebagai penggerak utama kegiatan penyuluhan
- 2) Mengembangkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha sebagai modal sosial ekonomi dalam pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan berkelanjutan
- 3) Mengembangkan kemampuan kolaborasi berbasis kompetensi penyuluh (PNS, swasta, dan swadaya) melalui sertifikasi profesi dan asosiasi profesi
- 4) Meningkatkan frekuensi pelaksanaan pelatihan jabatan fungsional dan pelatihan teknis
- 5) Memantapkan perencanaan formasi penyuluh yang didasarkan pada potensi wilayah/daerah
- 6) Menempatkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) di bidang penyuluhan sebagai acuan dalam pengembangan profesionalisme penyuluh
- 7) Menerapkan standarisasi sarana dan prasarana kelembagaan penyuluhan
- 8) Membangun struktur kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha yang kuat
- 9) Membina kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha yang mandiri dalam mengakses faktor-faktor produksi, teknologi, pasar dan pembiayaan
- 10) Meningkatkan intensitas komunikasi dialogis dan koordinasi dengan seluruh mitra kerja penyuluhan
- 11) Menggali dan menerapkan metode penyuluhan partisipatif yang berbasis nilai-nilai kearifan lokal
- 12) Melibatkan pemangku kepentingan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dalam penyelenggaraan penyuluhan
- 13) Menerapkan inovasi teknologi dan informasi dalam rangka peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan
- 14) Menyusun peraturan daerah tentang pembiayaan sistem penyuluhan
- 15) Mendorong pemerintah Kabupaten/Kota untuk menempatkan penyuluh sesuai dengan kebutuhan, 1 orang penyuluh pertanian untuk 1 desa, 3 orang penyuluh perikanan untuk 1 kecamatan, 1 orang penyuluh kehutanan untuk 5000 hektar kawasan hutan

BAB IV
P E N U T U P

Pasal 6

Kebijakan dan strategi penyuluhan yang diterbitkan sebelum peraturan ini ditetapkan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan peraturan ini

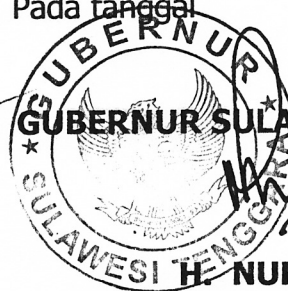
Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari
Pada tanggal 14 - 02 - 2012

PARAF KOORDINASI		
	UNIT SATUAN KERJA	PARAF
1	AG. II	1
2	BAKORLUH	2
3	KARO Hukum	3
4		4
5		5


GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,
H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari
Pada tanggal 14 - 2 - 2012


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGGARA,
H. ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2012 Nomor 7..: